

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

BPKPAD
KABUPATEN KLATEN

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Pelayanan Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB-P2 (Pensiunan PNS /TNI /POLRI /Tidak Mampu /dan Veteran /Janda atau Duda Veteran /Badan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy tanda bukti identitas (KTP / KK)
3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal dikuasakan pengurusan kepada pihak lain)
4. Photo copy Surat Keterangan Pengurangan Tahun sebelumnya (jika pernah mengajukan)
5. Photo copy Bukti Lunas pembayaran PBB tahun sebelumnya
6. Fotocopy SPPT PBB-P2 tahun berjalan Persyaratan lainnya yang mendukung berkaitan dengan permohonan pengurangan
7. Pembayaran PBB-P2 antara lain SK Pensiun /Surat Keterangan Tidak Mampu /Kartu Anggota Veteran /Laporan Keuangan
8. Kontak Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak
3. Setelah berkas persyaratan lengkap, diteruskan ke Bidang Pendapatan Asli Daerah
4. Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi
5. Membuat surat tugas pemeriksaan
6. Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
7. Petugas membuat Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah tentang pengurangan.

Waktu Penyelesaian

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

9 Bulan

15 (lima belas) menit untuk verifikasi diloket pelayanan 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi berkas permohonan Pengurangan PBB-P2 9 (Sembilan) bulan untuk proses Surat Keputusan permohonan Pengurangan PBB-P2

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala Badan

Pengaduan Layanan

- a. Telepon (0272.321046) ps 188
- b. Website www.bpkpad.klatenkab.go.id
- c. email bpkpad@klaten.go.id
- d. Instagram : @bpkpadklaten